



## **PENETAPAN**

Nomor:0755/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON (ALM)**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0755/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : NUR FITRIANI binti MATUKI  
Tanggal lahir : 22 Pebruari 1997, umur 15 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman : Dusun Segaran RT.29 RW.07 Desa Segaran  
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : **MUHAMAD SAMSUL ARIFIN bin SADIDI**  
(ALM);  
Tanggal lahir : 06 September 1991, umur 21 tahun 21 hari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Tempat kediaman : Dusun Sumberbanteng RT.17 RW.06 Desa Segaran  
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: KK.13.07.15/Pw.01/61/12 Tanggal 18 September 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: NUR FITRIANI binti MATUKI dengan seorang laki-laki bernama MUHAMAD SAMSUL ARIFIN bin SADIDI (ALM);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela tanggal 15 Oktober 2012, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. NUR FITRIANI binti MATUKI sebagai anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMAD SAMSUL ARIFIN bin SADIDI (ALM) sebagai calon suami anak Pemohon ;
3. **NGATEMI binti HUSAIN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumberbanteng RT.17 RW.06 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507291705740001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MATUKI; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/12/I/93 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 12 Januari 1993; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No. Kk.13.07.15 /PW.01/60/2012 tanggal 21 September 2012; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No. Kk.13.07.15 /PW.01/60/2012 tanggal 18 September 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No. Kk.13.07.15 /PW.01/61/2012 tanggal 18 September 2012; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah MTs Nomor : MTs 130088434 atas nama NUR FITRIANI binti MATUKI tanggal 02 Juni 2012; (P.6)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

MŪ°XpŪ<sup>---</sup>  
Dn , ænÎ ÐPjÝ PÂ°hpŪ<sup>---</sup> æÀ¾

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **NUR FITRIANI binti MATUKI** dengan calon suami bernama **MUHAMAD SAMSUL ARIFIN bin SADIDI (ALM)**;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. MUHD. JAZULI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HOMSIYAH, S.H.** sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. ALIWABA**

**Drs. MUHD. JAZULI**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HOMSIYAH, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0,-
3. Materai	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp.	0,-